



Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)

Endah Rantau Itasari¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat.

E-mail : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 14 Desember 2020

Diterima: 23 Januari 2020

Terbit: 5 Februari 2021

Keywords:

Countries, ratifications, international treaties, ICESCR

Kata kunci:

Abstract

As an ICESCR participating country, Indonesia is bound to implement the provisions of the covenant, especially the use of the institutions in it because Indonesia does not declare a reservation and / or a declaration of the provisions of the Covenant. Five years after Indonesia ratified the covenant, namely in 2010, Indonesia was obliged to send a country report containing the progress of the implementation of the covenant to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This mechanism is established by the agency / committee concerned to monitor the progress of the implementation of state obligations as stated in the agreement. This is done through various reports that the state must submit within a certain period to the committee concerned. The Committee meets periodically among itself and meetings of delegates of the state parties. During these meetings the committee assessed the report prepared by the state and asked a number of clarifying questions. After that the committee made conclusions and recommendations. Usually the committee identifies positive things that have been achieved, issues that are still crucial and certain recommendations.

Abstrak

Sebagai negara peserta ICESCR, Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan dalam kovenan terutama penggunaan lembaga-lembaga yang ada di

*Negara, rafitikasi,
perjanjian internasional,
ICESCR*

Corresponding Author:
Endah Rantau Itasari, E-mail:
endah.rantau.itasari@hukum.unta
n.ac.id

dalamnya karena Indonesia tidak menyatakan reservasi dan/atau deklarasi terhadap ketentuan Kovenan. Lima tahun setelah Indonesia meratifikasi kovenan yaitu pada tahun 2010, Indonesia wajib mengirimkan *country report* yang berisi tentang progresivitas pelaksanaan kovenan kepada Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Mekanisme ini dibangun oleh badan/komite bersangkutan untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban negara sebagaimana tertera dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh negara dalam periode tertentu pada komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik di antara mereka sendiri dan pertemuan delegasi negara pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu komite membuat kesimpulan dan rekomendasi. Biasanya komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan negara adalah area di dalam wilayah suatu negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah negara lain, yaitu Malaysia (Arianta; 2020). Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kedaulatan negara Indonesia yang terletak di sepanjang garis demarkasi wilayah Malaysia yang meliputi lima wilayah Kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemenuhan pendidikan dasar dan menengah adalah usaha pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan proses belajar mengajar bagi pendidikan formal di tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA di wilayah perbatasan negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi ini membahas pendidikan dasar hanya pada jenjang pendidikan formal (Itasari; 2020).

Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional. Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam *the Universal Declaration on Human Rights (UDHR)1949*, *the International Covenant on Economic,*

Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 dan dalam *the Convention on The Rights of The Child 1989* telah mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak tersebut (Itasari; 2020).

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal-Pasal dalam Konstitusi Negara Indonesia. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kondisi tertentu yang harus diciptakan oleh negara peratifikasi. Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR. Elemen tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang (*education for all*). Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap. Perhatian dan penekanan khusus harus ditujukan pada kondisi atau situasi tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Dengan demikian, pemenuhan pendidikan dasar dan menengah mencakup semua elemen pendidikan. Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya (Wringe, 2006).

Dalam tataran normatif, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan penyediaan sistem pendidikan dan kurikulum yang memadai, penyediaan beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik baik guru maupun dosen di perguruan tinggi. Menurut kewajiban yang terkandung dalam ICESCR, sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah harus menjangkau semua warganegara, dapat diakses secara bebas tanpa diskriminasi dan secara ekonomi dan psikologis dapat diterima, serta sifatnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Elsam, 2003).

Di kawasan perbatasan tersebut, kendala geografis dengan disparitas dan kontur alam berupa hutan dan perbukitan menyebabkan akses terhadap pendidikan menjadi kurang sehingga keterjangkauannya menjadi rendah, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Meskipun di beberapa level nampak terlihat adanya upaya-upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar untuk menangani persoalan-persoalan tersebut, namun demikian langkah-langkah penanganan tersebut masih belum fokus baik dalam aspek kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan (Helen Keller and Geir Ulften, 2012).

Pemerintah masih belum serius menangani masalah akses pendidikan lima

Kabupaten di kawasan perbatasan yang sebagian besar terdiri atas perairan. Akses antar daerah di kawasan sebagian besar menggunakan transportasi sungai. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memaksimalkan transportasi yang ada seperti jembatan, dermaga, serta sarana prasarana pendukung lainnya. Intinya pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi lembaga pendidikan yang berdomisili di daerah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Solusi yang terbaik adalah perluasan akses pendidikan serta pemerataan layanan pendidikan di wilayah perbatasan tersebut (Heribertus Jaka Triyana).

B. PEMBAHSAN

Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi ICESCR

Ratifikasi adalah tindakan hukum suatu negara untuk terikat pada isi, maksud dan tujuan dari suatu ketentuan atau perjanjian internasional di negaranya melalui tindakan memasukkan dan menerima ketentuan tersebut ke dalam sistem hukum nasional melalui prosedur tertentu yang diatur oleh hukum nasional suatu negara. Akibat hukum ratifikasi Hal ini terbukti dan dapat dibuktikan dengan tingginya partisipasi dari masyarakat sipil madani di seluruh dunia terhadap ICESCR dan KHA. Harapan hukum tersebut muncul dalam aspek meningkatnya budaya hukum (*legal culture*); sturuktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*) pada agenda tetap pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah sampai saat ini. Akibat hukumnya adalah daya paksa hukum memiliki landasan penerimaan berdasarkan justifikasi dan legitimasi yuridis, sosial dan politik (Mangku; 2012).

Indonesia telah meratifikasi ICESCR dan Konvensi Hak Anak tahun 1989 atau *the Convention of the Rights of Child (CRC)* terkait dengan hak anak atas pendidikan dasar dan menengah. Akibat hukum setelah Indonesia meratifikasi instrument hukum tersebut adalah Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan Konvensi dengan itikad baik (*good faith*), khususnya dalam melaksanakan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil (*obligations of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam Konvensi (*obligation of conduct*) dan kewajiban pelaksanaan kewajiban- kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak anak (*obligation transparent assessment of progress*).

Atau secara umum, dalam hal ini, Indonesia telah mengikatkan diri secara suka rela terhadap obyek dan tujuan dasar dari Konvensi dimana hak-hak anak atas pendidikan dasar dan menengah harus dilindungi dan diterapkan dalam yurisdiksinya serta menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi pemenuhannya. Dengan demikian, secara internasional Indonesia sejajar dengan negara-negara lain dalam proses pemenuhan hak asasi manusia di wilayahnya dan atau dalam yurisdiksinya dengan menerapkan asas penegakan hukum hak asasi manusia secara efektif terhadap hak- hak anak terutama hak anak atas pendidikan. Salah satu hak anak yang diakui oleh CRC adalah hak anak atas pendidikan (Pasal 28 dan 29 KHA dan Pasal 13 dan 14 ICESCR). Implikasi dari ratifikasi Indonesia atas ICESCR pada intinya adalah kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*). Kewajiban pencapaian hasil ini didasarkan pada kewajiban negara untuk memberikan pendidikan kepada setiap orang dan pemenuhan pendidikan dalam setiap jenjang dengan kemudahan pada obyek pendidikan. Pada intinya, asas pencapaian hasil dan asas pelaksanaan kovenan mewajibkan pemenuhan hak atas pendidikan

berdasarkan pada asas ketersediaan, asas kesempatan memperoleh, asas kesempatan dan asas penyesuaian berdasarkan kondisi negara sewajarnya khususnya dalam merealisasikan ketentuan Pasal 13 dan 14.

Redefinisi dan reinventarisasi ketentuan Pasal 13 Kovenan dilaksanakan pada peringatan ulang tahun ke-10 Prinsip Limburg. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menguraikan Prinsip Limburg terutama mengenai sifat dan ruang lingkup pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta tanggapan dan penanganan yang tepat. Selanjutnya hasil pertemuan ini dikenal dengan nama Pedoman Maastricht. Dalam pedoman Maastricht ini dijelaskan mengenai arti pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yaitu: "Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan melaksanakan ketentuan kovenan". Kegagalan negara dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Dengan demikian, negara wajib melaksanakan kewajiban internasional dalam pemenuhan hak atas pendidikan khususnya pendidikan dasar sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 13 kovenan secara maksimal berdasarkan sumber daya yang ada. Ketiadaan atau kekurangan sumber daya bukanlah alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, tindakan lanjutan tersebut vital, jauh lebih penting dari pada pengakuan itu sendiri. Untuk meninjau kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, setidaknya perlu dilihat tiga unsur penting, yaitu: *Pertama* adalah apakah negara melakukan tindakan membuat ketentuan dan mekanisme hukum yang menjamin justisiabilitas hak. Termasuk di sini adalah tindakan menghapus berbagai ketentuan yang secara eksplisit merupakan pelanggaran atas hak; *Kedua*, seberapa besar peran negara dalam pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Saat ini ada kecenderungan umum bergesernya bentuk pelayanan dasar dari pelayanan publik ke bentuk-bentuk privat seperti pada bidang kesehatan dan pendidikan.

Kecenderungan ini menunjukkan dikurangnya peran negara di bidang tersebut. Termasuk disini perlu ditinjau besaran peningkatan belanja negara yang dialokasikan pada program-program yang terkait dalam perbaikan kondisi hak ekonomi sosial budaya. Menyadari bahwa mustahil mencapai pemenuhan hak secara maksimal dalam waktu singkat, maka suatu penyusunan program jangka panjang menjadi penting. *Ketiga* adalah berbagai keadaan sosial ekonomi budaya masyarakat yang secara nyata memperlihatkan telah terjadinya pelanggaran atas hak ekonomi sosial budaya. Peristiwa seperti terdapatnya sejumlah besar orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mengalami malnutrisi merupakan fakta yang tak terbantahkan atas terjadinya pelanggaran (Santos Pais, 2000).

Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 1990. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakan kovenan berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya. Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar pemajuan dan perlindungan terhadap pilar-pilar dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, kesamaan dan integritas. Ketiga dasar tersebut melahirkan semangat untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban

pencapaian hasil (*obligation of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam Konvensi (*obligation of conduct*) dan kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan (*obligation transparent assessment of progress*) terhadap indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*). Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban untuk “*undertakes to take steps, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant*”.

Selain arti penting ke dalam, ratifikasi ICESCR memiliki arti penting keluar sebagai sarana untuk diplomasi dan sebagai sarana untuk sejajar dan sederajat bagi pemajuan, pengakuan dan perlindungan serta penegakan hukum hak asasi manusia khususnya hak atas pendidikan dasar. Dengan meratifikasi ICESCR, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban internasional dan dipantau pelaksanaannya oleh dunia internasional. Pemantauan ini dilakukan melalui mekanisme lembaga internasional berdasarkan *treaty-based organs* yaitu oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* untuk melaksanakan ketentuan ICESCR. Lembaga tersebut di atas memiliki kewenangan dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi menurut ketentuan kovenan. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk memantau pelaksanaan kovenan (*treaty monitoring bodies*). Kewenangan ini dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan pelaksanaan konvensi dari negara peserta (*reports*), penerimaan pengaduan individu (*individual complaints*), dan pengaduan antar negara (*interstate complaints*).

Sebagai negara peserta ICESCR, Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan dalam kovenan terutama penggunaan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya karena Indonesia tidak menyatakan reservasi dan/atau deklarasi terhadap ketentuan Kovenan. Lima tahun setelah Indonesia meratifikasi kovenan yaitu pada tahun 2010, Indonesia wajib mengirimkan *country report* yang berisi tentang progresivitas pelaksanaan kovenan kepada Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Mekanisme ini dibangun oleh badan/komite bersangkutan untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban negara sebagaimana tertera dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh negara dalam periode tertentu pada komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik di antara mereka sendiri dan pertemuan delegasi negara pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu komite membuat kesimpulan dan rekomendasi. Biasanya komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu (wiratmaja; 2020).

Proses tersebut dilakukan dengan cara bukan untuk 'mengadili' negara akan tetapi untuk mencari jalan bagaimana negara pihak dapat memperoleh kemajuan atas pemenuhan kewajibannya dalam konvensi (Mangku; 2015). Oleh karena itu laporan alternatif masyarakat sipil, yang biasanya mengambil bentuk *shadow report* sangat penting. Laporan ini berguna untuk mendidik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau mengevaluasi strategi pemerintah dalam usaha memenuhi hak asasi warganya. Langkah-langkah pencapaian hasil telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dalam implementasi ketentuan ICESCR dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia dari indikator pembentukan sarana instrumen hukum dan sarana kelembagaan terutama dalam pengembangan akses, kesempatan dan pemerataan pendidikan khususnya pada level pendidikan dasar.

Hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan telah dibuat sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional tersebut. Langkah peningkatan dari instrumen hukum adalah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyerap dan mengaplikasikan ketentuan dalam ICESCR. Di samping itu, peran lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi dengan beberapa putusan terakhirnya juga mewarnai kewajiban negara Indonesia dalam rangka pemenuhan Pasal 13 Kovenan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menandatangani suatu struktur rencana strategis dalam pencapaian hasil menurut ICESCR. Dalam rangka pencapaian hasil ICESCR, Pemerintah telah untuk membuat rencana aksi atau program-program tertentu bagi pemenuhan hak atas pendidikan khususnya pendidikan dasar, seperti misalnya kejar paket A, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dan Program Wajib Belajar yang sedikit banyak telah dilaksanakan oleh pemerintah. Secara khusus, Pemerintah telah menginisiasi hukum di level Provinsi dan Kabupaten terkait pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah khususnya di kawasan perbatasan, kebijakan nasional percepatan pembangunan kawasan perbatasan, program-program pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan, seperti Guru Garis Depan (GGD) dan insentif GGD.

C. KESIMPULAN

Sebagai negara peserta ICESCR, Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan dalam kovenan terutama penggunaan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya karena Indonesia tidak menyatakan reservasi dan/atau deklarasi terhadap ketentuan Kovenan. Lima tahun setelah Indonesia meratifikasi kovenan yaitu pada tahun 2010, Indonesia wajib mengirimkan *country report* yang berisi tentang progresivitas pelaksanaan kovenan kepada Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Mekanisme ini dibangun oleh badan/komite bersangkutan untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban negara sebagaimana tertera dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh negara dalam periode tertentu pada komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik di antara mereka sendiri dan pertemuan delegasi negara pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu komite membuat kesimpulan dan rekomendasi. Biasanya komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan cara bukan untuk 'mengadili' negara akan tetapi untuk mencari jalan bagaimana negara pihak dapat memperoleh kemajuan atas pemenuhan kewajibannya dalam konvensi. Oleh karena itu laporan alternatif masyarakat sipil, yang biasanya mengambil bentuk *shadow report* sangat penting. Laporan ini berguna untuk mendidik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau mengevaluasi strategi pemerintah dalam usaha memenuhi hak asasi warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Awaliyah, S., Mangku, D.G.S., Yuliantini, N.P.R., Suastika, N.I., Ruslan, 2020, Enforcement of illegal fishing laws that was done by foreign ships in the Indonesian sea region, viewed from international sea law, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 1164–1173
- Colin Wrings, 2006, *Moral Education: Beyond the Teaching Rights and Wrong*, Springer.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, *The Right to Education (Art. 13)*, 08/12/99, E/C.12/1999/10, CESCR, 8 December 1999, para 1.
- Elsam, 2003, *Melemahnya Daya Penegakan Hak Asasi Manusia: Hutang Kemiskinan dan Kelaparan (Laporan Tahunan)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta.
- Helen Keller and Geir Ulften, 2012, *UN Human Rights Treaty Bodies, Law and Legitimacy*, Cambridge University Press, hlm. 199 dan 261.
- Heribertus Jaka Triyana, "Implikasi Hukum Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2006, Juni 2006, ISSN 1693-4512.
- Human Rights Committee, General Comment 3, Article 2, para 1, *Implementation at the national*
- Human Rights Committee, General Comment No. 16; ICESCR, Committee, General Comment, 1994, No. 5, para 11.
- Itasari, E. R. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 181-186.
- Itasari, E. R. (2019). Hak Untuk Pendidikan yang Diterima oleh Masyarakat Indonesia di Perbatasan Darat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 31-40.
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R. (2020). Equality And Non Discrimination Principles In Providing Rights With Disabilities. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 534-541.
- Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 79-100.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia Tentang Tingkat Ekonomi Di Wilayah Kedua Negara. *Ganesha Civic Education Journal*, 2(1), 9-16.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.

- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia. *Media Komunikasi FPIPS*, 19(2), 84-93.
- Klaus Dieter Beiter, 2005, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher.
- M. Freeman, 1992, "The Limits of Children's Rights", *The Ideologies of Children's Rights*, hlm. 30- 31. Katarina Tomasevski, "Indicators", dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FPIPS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4), 33-35.
- Mangku, D.G.S., Purwendah, E.K., Itasari, E.R., Nurhayati, B.R. 2020. Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, pp. 662-669
- Murwatie B. Rahardjo, "Aspek Pembiayaan Dalam Memperoleh Kesempatan Pendidikan", F.S. Swantoro, "Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah", dalam CSIS, 1996, *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, CSIS Press.
- Nengah Suastika, I., Mangku, D.G.S., Yuliantini, N.P.R., Wayan Lasmawan, I. 2020, The multi-etnik community integration model in bali: Pholosphical base and proto multiculturalism in balinese society, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 1226-1236
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Santos Pais, 2000, "A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights", *UNICEF Innovative Essay No.9*.
- The *Coard et all v United States case*, Case 10.951, Report No. 109/99, 29 September 1999.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 1-10.
- Yuliantini, N.P.R., and Mangku, D.G.S., (2020). Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9. Pp. 1397-1404.

